



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI  
SULAWESI BARAT**

**LKjIP TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dapat selesai dengan baik.

Penyusunan LKjIP merupakan konsekuensi logis dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam regulasi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

LKjIP ini pada dasarnya merupakan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2022 terutama dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022.

Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, swasta dan masyarakat hendaknya menjadi motivasi yang lebih inovatif dan kreatif untuk perbaikan kinerja kedepan begitu juga dengan kekurangan yang dialami hendaknya menjadi intropeksi terhadap kebijakan yang akan timbul, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimasa datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyampaian LKjIP ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan keterbatasan kami. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak.

Dengan selesainya LKjIP ini, kami berharap dapat menjadi media untuk membangun kebersamaan dan sinergitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua. Amin.

Mamuju,

2023

**KEPALA DINAS**  
  
**Drs. MUH. ILHAM BORAHIMA**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. : 19690319 198811 1 001

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi .....	2
1.3. Isu – Isu Strategis.....	4
1.4. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	9
2.1. Rencana Strategis .....	9
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
3.1. Pengukuran Kinerja .....	17
3.2. Analisis Capaian Kinerja .....	19
3.3. Akuntabilitas Keuangan .....	35
BAB IV PENUTUP .....	36
4.1. Kesimpulan .....	36
4.2. Saran .....	37

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentunya sebagai penjabaran ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan di atas, yakni bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya Database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat dimaknai sebagai upaya peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh.

Selaku unsur pelaksana kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kemudian membentuk satu Dinas yang berdiri sendiri. Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016, tanggal 5 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Sebagai salah satu Dinas tipe B di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menyelenggarakan salah satu urusan pilihan yakni Administrasi Kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan Misi dan pencapaian Visi yang telah ditetapkan oleh Gubernur selaku Kepala Daerah. Pelaksanaan pertanggung jawaban ini dilaksanakan secara periodik dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai suatu hal yang mutlak untuk pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi. Akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah didasarkan pada instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa pemerintah mendorong setiap instansi pemerintah untuk merubah orientasi yang hanya tertuju pada Output ke orientasi Outcome yang lebih menggambarkan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi (SAKIP). Untuk pelaporan kinerja disusun setiap tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP memuat pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, berisi ikhtisari pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dengan tersusunya LAKIP maka tersedia bahan untuk melakukan evaluasi kinerja; penyempurnaan dokumen perencanaan periode berikutnya; penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, termasuk penyempurnaan kebijakan yang diperlukan.

## **1.2. TUGAS POKOK. FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh 30 Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari seorang kepala Dinas yang membawahi Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Pejabat Fungsional, dan Empat Belas fungsional Umum/Pelaksana.

### **1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur pelaksana kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam penyelenggaraan tugasnya, menjalankan fungsi :

- a) Melaksanakan Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat;
- b) Perumusan kebijakan di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Database kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP-elektronik, dan Standar kualifikasi SDM pelaksana Administrasi Kependudukan;
- c) Melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Fasilitasi Pemanfaatan Database kependudukan, NIK dan KTP-el, dan Standar kualifikasi SDM pelaksana Administrasi Kependudukan;
- d) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,

Pemanfaatan Database kependudukan, NIK dan KTP-el, dan SDM pelaksana Administrasi Kependudukan;

- e) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Database kependudukan, NIK dan KTP-el, dan SDM pelaksana Administrasi Kependudukan;
- f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Database kependudukan, NIK dan KTP-el, dan SDM pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah;
- g) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Database kependudukan, NIK dan KTP-el, dan SDM pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah;
- h) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi Barat, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **1.2.2 Susunan Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi Barat, terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas, yang membawahi :
  - 1. Sekretaris Dinas, yang membawahi :
    - a) Subbag Umum dan Kepegawaian
    - b) Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Program dan Keuangan
- 2. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
  - a) Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Bidang Pendaftaran Penduduk
  - b) Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Bidang Pendaftaran Penduduk
  - c) Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Sub Koordinator Bina Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk
- 3. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil
  - a) Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Pencatatan Sipil Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil
  - b) Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Bidang Pencatatan Sipil
  - c) Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Bidang Pencatatan Sipil

4. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
  - a) ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
  - b) Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Pengelolaan dan Penyajian Kependudukan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
  - c) Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

### 1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat antara lain:

Masih banyaknya Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang belum terfasilitasi melalui sistem administrasi dan pencatatan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta masih ditemukannya perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan, dan agama terutama di bidang Pencatatan Sipil, mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal. Ketidadaan sistem database kependudukan, yang menunjang pelayanan Administrasi Kependudukan, menyebabkan kondisi sosial dan administratif tersebut di atas, harus segera diakhiri dengan pembentukan sebuah sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Permasalahan yang teridentifikasi khususnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi Barat selaku unsur pelaksana kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sulawesi Barat, antara lain sebagai berikut:

1. Belum terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib, dan bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
2. Belum terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
3. Belum tersedianya data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

## 1.4. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 1.4.1 Sumber daya manusia

Jumlah pegawai dan pegawai tidak tetap di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebanyak 57 (*Lima Puluh Tujuh*) orang, yang meliputi Pegawai Negeri Sipil sebanyak 30 (*Tiga Puluh*) orang, dengan rincian 6 (*enam*) orang pejabat struktural, dan 10 (*Sepuluh*) orang *Pejabat Fungsional*, 14 (*Empat Belas*) orang lainnya merupakan *Fungsional Umum/Pelaksana*. Pegawai Tidak Tetap berjumlah 27 (*Dua Puluh tujuh*) orang.

Berdasarkan uraian yang disampaikan tadi, di bawah ini akan disajikan data personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi Barat berdasarkan formasi atau jenis kepegawaian, Golongan/Ruang, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan sebagai berikut .

Tabel 11. Keadaan pegawai berdasarkan formasi atau jenis kepegawaian

No.	Jenis Kepegawaian	Jumlah	(%)
1	Pegawai Negeri Sipil	30	53%
2	Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak	27	47%
	<b>Jumlah</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin

No.	Golongan/Ruang	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	I	-	-	-
2	II	3	0	3
3	III	20	6	14
4	IV	7	5	2
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>19</b>

Tabel 3.1 Keadaan Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	SD	-	-	-
2	SMP	-	-	-
3	SMA/Diploma	5	-	5
4	S-1	19	8	11
5	S-2	6	3	3
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>11</b>	<b>19</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulbar

Berdasarkan data pada tabel 1 s/d tabel 3 maka dapat dilihat keadaan SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena keterbatasan baik dari segi jumlah maupun kompetensi, maka selain tenaga PNS, PTT dan tenaga sukarela yang bekerja pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### 1.4.2 Sumber Daya Keuangan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat mendapat dukungan pendanaan pada Tahun Anggaran 2022 yakni sebanyak **Rp. 4.759.902.821,00** (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan ratus Dua Puluh Satu Rupiah) anggaran tersebut terbagi atas Belanja Pegawai **Rp. 3.065.435.120,00** (Tiga Milyar Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) dan Belanja Barang dan Jasa sebanyak **Rp. 1.694.467.701,00** (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah), dan Belanja Modal Peralatan dan mesin sebanyak Rp. 57.873.440,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

Setelah Perubahan menjadi yakni sebanyak **Rp. 5.053.486.232,00** (Lima Milyar Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) anggaran tersebut terbagi atas Belanja Pegawai **Rp. 3.036.125.705,00** (Tiga Milyar Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah) dan Belanja Barang dan Jasa sebanyak **Rp. 1.959.487.087,00** (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah), dan Belanja Modal Peralatan dan mesin sebanyak Rp. 57.873.440,00 (Lima Puluh Tuju Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 yang diperuntukkan guna mendukung penyelenggaraan 33 (Tiga Puluh Tiga) sub kegiatan 15 (Lima Belas) jenis kegiatan dari 5 (lima) program. Detail alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 4.1 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2022 (Rp).

No.	Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	(%)
1.	APBD	3.036.125.705.00	2.998.065.663.00	98,75%
TOTAL ANGGARAN		3.036.125.705.00	2.998.065.663.00	98,75%

Tabel 4.2 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2022 (Rp).

No.	Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	(%)
1.	APBD	1.959.487.087,00	1.919.892.391,00	97,98%
TOTAL ANGGARAN		1.959.487.087,00	1.919.892.391,00	97,98%

Tabel 4.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2022 (Rp).

No.	Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	(%)
1.	APBD	57.873.440,00	57.873.440,,00	100%
TOTAL ANGGARAN		57.873.440,00	57.873.440,,00	100%

### 1.4.3 Lingkungan Strategis

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipengaruhi oleh Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal yang dihadapi dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Barat.

#### a. Lingkungan Internal

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi Barat banyak dipengaruhi oleh faktor internal, seperti minimnya ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang memiliki dedikasi, integritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai dan kurang representatif, serta alokasi anggaran dari APBD yang masih sangat minim guna membiayai berbagai program kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi Barat selaku penyelenggara urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan kewenangan Provinsi Sulawesi Barat.

## **b. Lingkungan Eksternal**

Selain beberapa faktor internal seperti yang disebutkan tadi, terdapat pula faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, seperti harmonisasi koordinasi yang tidak dan/atau belum berjalan secara efektif, dan I, berasal dari luar, yakni mekanisme koordinasi serta hubungan kerja berdasarkan hierarki yang belum berjalan secara harmonis, baik antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten. Hal ini mungkin disebabkan karena nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi Barat dulunya hanya merupakan Bagian pada Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Sulawesi Barat, yang tentunya ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya belum seluas seperti yang ada saat ini, atau sebelum ditetapkannya Perda Prov. Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016, tanggal 5 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Atau dengan kata lain, sejak disahkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur pelaksana kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam penyelenggaraan tugasnya, menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2022 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 dan mengacu pula pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala SKPD yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 adalah:

*" Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq"*

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yang merupakan penjabaran visi tersebut, dalam hal ini misi Gubernur Sulawesi Barat adalah :

- 1) Membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian dan berbudaya;
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern, dan terpercaya;
- 3) Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis;
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi;
- 5) Mengarusutamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan

Berdasarkan penjabaran Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2017-2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulawesi Barat masuk kedalam misi kedua yaitu *Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Modern dan Terpercaya*. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, maka dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat melalui program dan kegiatan. Adapun tujuan, sasaran, dan arah kebijakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Tujuan, sasaran, dan arah kebijakan berdasarkan Draft Revisi Renstra 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Pemenuhan hak atas dokumen kependudukan	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan fasilitasi dalam peningkatkan kualitas pelayanan	Peningkatan peran fasilitasi dalam meningkatkan cakupan data, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

				Peningkatan koordinasi dan pembinaan, sosialisasi kepada aparatur maupun masyarakat
				Peningkatan kompetensi aparatur, perangkat dan manajemen pelayanan data kependudukan dan sosialisasi kepada perangkat daerah lainnya
		Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Disdukcapil	Meningkatkan Pengelolaan Organisasi Lingkup Disdukcapil	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup Disdukcapil
				Peningkatan Pengelolaan Tata Laksana Lingkup Disdukcapil
				Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Lingkup Disdukcapil
				Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Lingkup Disdukcapil

### 2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat selama 5 tahun anggaran dari Tahun 2017-2022 adalah “Meningkatkan Pemenuhan hak atas dokumen kependudukan”.

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
	Meningkatkan Pemenuhan hak atas dokumen kependudukan	Meningkatkan Pemenuhan hak atas dokumen kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	-	-	-	90%	100%
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	1	1	1	1,87	2,44
			Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	-	-
			Penerapan Ktp nasional yang berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	-	-
		Meningkatnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran	0,63	0,63	1	1,70	2,26
			Rasio pasangan berakte nikah	0,04	0,05	0,07	0,09	0,12
		Meningkatnya Cakupan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	75	78	85	90%	100%
		Meningkatnya dokumen pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	-	-	-	90%	100%
		Meningkatnya Pengelolaan informasi administrasi	Persentase validitas data kependudukan	-	-	-	90%	100%

	kependudukan						
	Meningkatnya Pengelolaan profil kependudukan	Persentase profile kependudukan	-	-	-	90%	100%
	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Disdukcapil	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup Disdukcapil	-	-	-	70	70

Sumber: Revisi RENSTRA Disdukcapil, 2021

### 2.1.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Stakeholder Perspective(Tujuan)			
SS1.	Meningkatkan Pemenuhan hak atas dokumen kependudukan	IK1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%
2.	Customer Perspective (Sasaran)			
SS1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	IK1	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	2,44
SS2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	IK1	Rasio bayi berakte kelahiran	2,26
		IK2	Rasio pasangan berakte nikah	0,12
3.	Internal Process Perspective (Bidang)			
SS1.	Meningkatnya Cakupan Pendaftaran Penduduk	IK1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%
SS2.	Meningkatnya dokumen pencatatan sipil	IK1	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	95%
SS3.	Meningkatnya Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	IK1	Persentase validitas data kependudukan	95%
SS4.	Meningkatnya Pengelolaan profil kependudukan	IK1	Persentase profile kependudukan	95%

4.	Learning & Growth Perspective (Sekretariat)			
SS1.	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup SKPD	IK1	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup SKPD	70

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dan selanjutnya untuk mengetahui dapat mengukur secara lebih spesifik tingkat keberhasilan ataupun kegagalan organisasi dalam mengimplementasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 - 2022 dengan memilih Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan untuk kurun waktu tahun 2020 - 2022 yang memiliki fokus perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (*internal bussines process*) tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Secara lebih lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2022 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	formula	Sumber data	Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Meningkatkan Pemenuhan hak atas dokumen kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yg memiliki dokumen}}{\text{Jumlah penduduk sulbar}}$	DKB (Data konsildasi bersih)	Bidang PIAK dan PemanfaatanData
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$	DKB (Data konsildasi bersih)	Bidang Pendaftaran Penduduk
3.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran	$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah bayi}}$	DKB (Data konsildasi bersih)	Bidang Pencatatan Sipil
		Rasio pasangan berakte nikah	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$	DKB (Data konsildasi bersih)	Bidang Pencatatan Sipil

4.	Meningkatnya Cakupan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan kartu tanda penduduk (KTP)	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}}$	DKB (Data konsildasi bersih)	Bidang Pendaftaran Penduduk
5.	Meningkatnya dokumen pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil}}{\text{Jumlah penduduk}}$	DKB (Data konsildasi bersih)	Bidang Pencatatan Sipil
6.	Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase validitas data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah data kependudukan tervalidasi}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	DKB (Data konsildasi bersih)	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
7.	Meningkatnya pengelolaan profil kependudukan	Persentase profile kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Buku Profil Provinsi}}{\text{Jumlah Buku Profil Kabupaten}}$	DKB (Data konsildasi bersih) Hasil evaluasi rb oleh inspektorat Provinsi Sulawesi Barat	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
8.	Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup SKPD	Nilai reformasi birokrasi (RB) lingkup SKPD	Hasil Evaluasi RB oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data perencanaan dan keuangan</li> <li>- Data umum dan kepegawaian</li> </ul>	Sekretariat

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Kemudian nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Stakeholder Perspective(Tujuan)						
SS1.	Meningkatkan Pemenuhan hak atas dokumen kependudukan	IK1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	0,63	63%	Rendah
2.	Customer Perspective (Sasaran)						

SS1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	IK1	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	2,44	1,46	12,85	Sangat rendah
SS2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	IK1	Rasio bayi berakte kelahiran	2,26	3,52	1,56	Sangat rendah
		IK2	Rasio pasangan berakte nikah	0,12	0,33	2,75	Sangat rendah
3.	Internal Process Perspective (Bidang)						
SS1.	Meningkatnya Cakupan Pendaftaran Penduduk	IK1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	142	1,42%	Sangat rendah
SS2.	Meningkatnya dokumen pencatatan sipil	IK1	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	95%	29	0,31	Sangat rendah
SS3.	Meningkatnya Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	IK1	Persentase validitas data kependudukan	90%	100	105%	Sangat baik
SS4.	Meningkatnya Pengelolaan profil kependudukan	IK1	Persentase profile kependudukan	90%	37	0,39%	Sangat rendah
4.	Learning & Growth Perspective (Sekretariat)						
SS1.	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup SKPD	IK1	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup SKPD	70	14,47	21	Sangat rendah
<b>Nilai rata-rata</b>						<b>23,14</b>	<b>Sangat rendah</b>

1. Sasaran strategis Meningkatkan Pemenuhan hak atas dokumen kependudukan dengan indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan mempunyai target 100% dengan realisasi 0,63 dengan persentase 36% masih terbilang rendah sesuai dengan nilai capaian kinerja yang sudah di tentukan tetapi dalam hal ini capaian ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2021 sebesar 32,47%.

2. Sasaran strategis Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk mempunyai target 2,44 dengan realisasi 1,46 dengan persentase 12,85 masih terbilang sangat rendah tetapi melebihi target yang telah di tentukan dan dibandingkan capaian dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 dengan persentase 76,95% dan tahun 2020 dengan persentase 69%.
3. Sasaran strategis Meningkatnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil dengan indikator Rasio bayi berakte kelahiran dengan target 2,26 dengan realisasi 3,52 dengan persentase 1,56 masih terbilang dalam kriteria sangat rendah dan tidak mencapai target yang telah di tentukan di bandingkan dengan tahun sebelumnya mendapatkan kenaikan pada tahun 2021 sebesar 53,97% dan pada tahun 2020 sebesar 146,82%.
4. Sasaran Strategis Meningkatnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil dengan indikator Rasio pasangan berakte nikah dengan target 0,12 realisasi 0,33 dengan persentase 2,75 masih terbilang sangat rendah tetapi melebihi target yang telah di tentukan di bandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 36,87% dan pada tahun 2020 sebesar 134,429%.
5. Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Pendaftaran Penduduk dengan indikator cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) dengan target 100% dengan hasil realisasi 142 dengan persentase 1,42 masih terbilang sangat rendah dan belum mencapai target yang telah ditentukan di bandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 100,89% dan pada tahun 2020 sebesar 123,303%.
6. Sasaran Strategis Meningkatnya dokumen pencatatan sipil dengan indikator persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil dengan target 95% dengan hasil realisasi 29 dengan persentase 31% masih terbilang sangat rendah dan belum mencapai target yang telah ditentukan di bandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 50%.
7. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan indikator persentase validitas data kependudukan dengan target 90% dengan realisasi 100 dengan realisasi 105% terbilang sangat baik sehingga melampaui target yang telah ditentukan di bandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 69,06%.
8. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan profil kependudukan dengan indikator Persentase profile kependudukan dengan target 90% dengan realisasi 37 dengan persentase 39% masih terbilang sangat rendah dan belum mencapai target yang telah ditentukan di bandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 77,78%.
9. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup SKPD dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup SKPD dengan target 70 dengan realisasi 14,47 dengan persentase 21 masih terbilang sangat rendah dan belum mencapai target yang telah ditentukan di bandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 14,48%.

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja adalah proses penilaian dengan tujuan untuk melihat keberhasilan organisasi difokuskan pada capaian indikator kinerja sasaran. Evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai efisiensi dan efektivitas.

Sebagaimana di depan telah diurai sasaran strategis sebanyak 8 (delapan) dan indikator kinerja sebanyak 9 (sembilan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022, berikut ini akan diulas evaluasi pencapaian kinerja :

#### 3.2.1 Sasaran Strategis : Meningkatkan Pemenuhan hak atas dokumen kependudukan

Tingkat pencapaian sasaran strategis di atas diukur dengan indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yg memiliki dokumen}}{\text{Jumlah penduduk sulbar}} \times 100\%$$

$$\frac{= 917.768}{1.450.610} \times 100\%$$

$$= 0,63$$

$$\frac{= 0,63}{100} \times 100\%$$

$$= 63\%$$

Indikator dari Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan menunjukkan pencapaian 0,63 dari target 100% dengan hasil persentase 63% dapat dilihat bahwa indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan belum mencapai target tahun 2022. jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebanyak 32,47% terdapat peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebanyak 31% untuk mendukung kepemilikan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Se-Sulawesi Barat, bentuk fasillitasi tersebut seperti Distribusi Blangko KTP-EL dari pemerinth pusat ke Kabupaten, pendampingan layanan jemput bola berupa perekaman KTP-EL bagi masyarakat belum perekaman oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ke wilayah-wilayah sebagaimana gambar di bawah.



Dalam rangka mencapai indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator tersebut, program pendaftaran penduduk, kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan pada subkegiatan fasilitasi pendaftaran penduduk dan Program Pencatatan Sipil, Kegiatan pelayanan Pencatatan Sipil pada Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota. Inti dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu memfasilitasi Kabupaten terkait distribusi blangko baik itu yang di jemput atau melalui pengiriman di Dirjen Dukcapil Kemendagri dan distribusikan ke Kabupaten, selain itu juga memfasilitasi Kabupaten peminjaman blangko ke Kabupaten lain lingkup Sulawesi Barat. Selaian dalam bentuk fasilitasi seperti di atas juga dilaksanakan kegiatan fasilitasi isbath nikah bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen akta nikah atau buku nikah yang tata cara pelaksanaannya melalui shring anggaran dengan Kabupaten.

Dalam pelaksanaan dalam hal dukungan terhadap indikator ini ada beberapa permasalahan yang dialami seperti :

- a. Di akhir tahun jumlah blangko yang ada di Ditjen Dukcapil stoknya terbatas sehingga jumlah blangko yang disediakan tiap-tiap Provinsi itu sangat kurang tidak sesuai dengan permintaan/kebutuhan dari Provinsi;
- b. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen masih sangat rendah;
- c. Kondisi totoghrafi Provinsi Sulawesi barat secara keseluruhan itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang akan mengakses layanan kependudukan yang berada di ibu kota Kabupaten.

### 3.2.2. Sasaran Strategis meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

Tingkat pencapaian sasaran strategis di atas diukur dengan indikator kinerja, yaitu:

1. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk dalam hal ini diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$$

$$= 917.768$$

---

$$627.316$$

$$= 1,46$$

$$= 1,46$$

---

$$2,44$$

$$= 12,85$$

Indikator Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk yang menunjukkan pencapaian 1,46 dari target 2,44 dengan hasil persentase 12,85 dalam pencapaian target terpenuhi. Jika di bandingkan dengan target capaian tahun 2021 yaitu 1,44 ada kenaikan pada tahun 2022 sebesar 0,02 dengan hasil capaian yaitu 1,46. Untuk mendukung Indikator Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat berupa pendampingan ke sekolah-sekolah tingkat SMA yang sudah memenuhi syarat untuk perekaman KTP-EL.



Dalam rangka mencapai indikator Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator tersebut, Program Pendaftaran Penduduk, kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan pada subkegiatan fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil, Kegiatan pelayanan Pencatatan Sipil pada Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota. Inti dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu memfasilitasi Kabupaten terkait distribusi blanko baik itu yang di jemput atau melalui pengiriman di Dirjen Dukcapil Kemendagri dan distribusikan ke Kabupaten, selain itu juga memfasilitasi Kabupaten peminjaman blanko ke Kabupaten lain lingkup Sulawesi Barat.

Dalam pelaksanaan dalam hal dukungan terhadap indikator ini ada beberapa permasalahan yang dialami seperti :

- a. Di akhir tahun jumlah blanko yang ada di Ditjen Dukcapil stoknya terbatas sehingga jumlah blanko yang disediakan tiap-tiap Provinsi itu sangat kurang tidak sesuai dengan permintaan/kebutuhan dari Provinsi;
- b. Kondisi topografi Provinsi Sulawesi barat secara keseluruhan itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang akan mengakses layanan kependudukan yang berada di ibu kota Kabupaten;

- c. Banyaknya data ganda dalam artian masyarakat memiliki lebih dari satu data kependudukan sehingga memungkinkan banyaknya penduduk dilihat dari kepemilikan NIK padahal cuman 1 (satu) orang;
- d. Belum adanya database terhadap anak usia sekolah yang seharusnya sudah memiliki KTP-el .

**3.2.3. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**

Tingkat pencapaian sasaran strategis di atas diukur dengan indikator kinerja, yaitu:

- 1. Rasio bayi berakte kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran dalam hal ini diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah bayi se Sulbar}} \times 100\%$$

$$= 424.171$$

---

$$120.341$$

$$= 3,52$$

$$= 3,52$$

---

$$2,26$$

$$= 1,56$$

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini menunjukkan Rasio bayi berakte kelahiran dengan capaian 3,52 dari target 2,26 dan mendapatkan hasil persentase 1,56% Capaian ini sudah melampaui target, jika di bandingkan dengan tahun 2021 ada peningkatan yang signifikan dalam pencapaian target Untuk mendukung indikator Rasio bayi berakte kelahiran di lakukan Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan berupa monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Se Sulawesi Barat untuk mencapai target seperti gambar berikut.



Dalam rangka mencapai indikator Rasio bayi berakte kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator tersebut, Program Pencatatan Sipil, Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil pada Subkegiatan Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Program Pencatatan Sipil, Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil pada subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan kegiatan ini membantu atau memfasilitasi Kabupaten dalam hal percepatan kepemilikan akta kelahiran dengan metode memberikan layanan pencatatan sipil langsung ke masyarakat dengan kata lain jemput bola (jebol) sebagaimana seperti gambar di atas.

Untuk mencapai target indikator tersebut banyak permasalahan yang terjadi di lapangan Adapun permasalahannya sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan khususnya kepemilikan akta kelahiran;
- b. Kondisi totografi Provinsi Sulawesi barat secara keseluruhan itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang akan mengakses layanan kependudukan yang berada di ibu kota Kabupaten;
- c. Pelayanan berbasis aplikasi belum sepenuhnya maksimal di karenakan sosialisasi terhadap masyarakat belum meluas;
- d. Belum adanya inovasi pelayanan yang bisa membantu masyarakat dalam hal memudahkan pelayanan.

2. Rasio pasangan berakte nikah

Rasio pasangan berakte nikah dalam hal ini diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$$

= 206.700

---

627.316

= 0,33

= 0,33

---

0,12

= 2,75

Berdasarkan atas hasil pengukuran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sudah melewati target Rasio pasangan berakte nikah sebesar 0,33 dari target 0,12 dengan hasil persentase 2,75 dan jika dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 0,33. Untuk mencapacapai apa yang menjadi target Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten berupa sosialisasi dan fasilitasi Isbah Nikah. adapun gambar saat melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan capaian Rasio pasangan berakte nikah.



Dalam rangka mencapai indikator Rasio pasangan berakte nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator tersebut, Program Pencatatan Sipil, Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil pada Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Program Pencatatan Sipil, Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil pada subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan kegiatan ini membantu atau memfasilitasi Kabupaten dalam hal percepatan kepemilikan akta nikah dengan metode memberikan layanan pencatatan sipil langsung ke masyarakat dengan kata lain jemput bola (jebol) sebagaimana seperti gambar di atas.

Untuk mencapai target indikator tersebut banyak permasalahan yang terjadi di lapangan Adapun permasalahannya sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan khususnya kepemilikan akta nikah;
- b. Kondisi topografi Provinsi Sulawesi barat secara keseluruhan itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang akan mengakses layanan kependudukan yang berada di ibu kota Kabupaten;
- c. Belum adanya inovasi pelayanan yang bisa membantu masyarakat dalam hal memudahkan pelayanan.
- d. Masih banyaknya masyarakat yang menikah di bawah tangan (nikah siri) yang mengakibatkan pencatatan terkait akta nikah atau buku nikah tidak terdaftar di pemerintah.

### 3.2.4 Meningkatnya Cakupan Pendaftaran Penduduk Persentase Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Tingkat pencapaian sasaran strategis di atas diukur dengan indikator kinerja, yaitu:

#### 1. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP)

Persentase penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) dalam hal ini diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.450.610}{1.022.131} \times 100\%$$

$$= 142\%$$

$$= 1,42$$

$$\frac{1,42}{100} \times 100\%$$

$$= 1,42\%$$

Berdasarkan atas hasil pengukuran tersebut di atas dengan indikator Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 142% dari target 90% dengan hasil persentase 1,42% sudah melampaui target tahun 2022 jika di bandingkan capaian pada tahun 2021 sebesar 90,89 maka ada kenaikan yang sangat signifikan di banding tahun 2021 untuk mendukung indikator Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat telah memfasilitasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten berupa distribusi blangko dalam rangka menjaga ketersediaan blangko KTP-EL di Kabupaten dan memfasilitasi Kabupaten meminjamkan ke Kabupaten lain apabila stok blangko KTP-EL sudah habis di Kabupaten tersebut seperti gambar berikut.



Dalam rangka mencapai indikator Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator tersebut, program pendaftaran penduduk, kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan pada subkegiatan fasilitasi pendaftaran penduduk dan Program Pencatatan Sipil, Kegiatan pelayanan Pencatatan Sipil pada Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota. Inti dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu memfasilitasi Kabupaten terkait distribusi blangko baik itu yang di jemput atau melalui pengiriman di Dirjen Dukcapil Kemendagri dan distribusikan ke Kabupaten, selain itu juga memfasilitasi Kabupaten peminjaman blangko ke Kabupaten lain lingkup Sulawesi Barat. Selaian dalam bentuk fasilitasi seperti di atas juga dilaksanakan kegiatan fasilitasi isbath nikah bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen akta nikah atau buku nikah yang tata cara pelaksanaannya melalui shring anggaran dengan Kabupaten.

Dalam pelaksanaan dalam hal dukungan terhadap indikator ini ada beberapa permasalahan yang dialami seperti :

- a. Di akhir tahun jumlah blangko yang ada di Ditjen Dukcapil stoknya terbatas sehingga jumlah blangko yang disediakan tiap-tiap Provinsi itu sangat kurang tidak sesuai dengan permintaan/kebutuhan dari Provinsi;
- b. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen masih sangat rendah;
- c. Kondisi totografi Provinsi Sulawesi barat secara keseluruhan itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang akan mengakses layanan kependudukan yang berada di ibu kota Kabupaten.

**3.2.5. Meningkatnya dokumen pencatatan sipil**

Tingkat pencapaian sasaran strategis di atas diukur dengan indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil

Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil dalam hal ini diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

$$= \frac{424.171}{1.450.610} \times 100\%$$

$$= 29\%$$

$$= \frac{0,29}{0,95} \times 100\%$$

$$= 95\%$$

= 0,31%

Berdasarkan atas hasil pengukuran indikator Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil Sebesar 29% dari target 95% dengan hasil persentase 0,31% capaian ini sangat jauh dari apa yang menjadi target sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi Sulawesi Barat kedepanya akan lebih intens melakukan sosialisasi dan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten di Bidang Pencatatan Sipil, untuk mendukung tercapainya target tersebut di lakukan sosialisasi seperti foto di bawah.



Dalam rangka mencapai indikator Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator tersebut, Program Pencatatan Sipil, Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil pada Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Program Pencatatan Sipil, Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil pada subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan kegiatan ini membantu atau memfasilitasi Kabupaten dalam hal percepatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dengan metode memberikan metode sosialisasi akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan khususnya dokumen akta kematian yang wajib diurus oleh masyarakat jika ada anggota keluarga meninggal dunia, hal ini sangat penting dikarenakan berhubungan dengan data pemilih, data bantuan sosial, BPJS, dan yang lainnya.

Untuk mencapai target indikator tersebut banyak permasalahan yang terjadi di lapangan Adapun permasalahanya sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan khususnya akta kematian;
- b. Kondisi totografi Provinsi Sulawesi barat secara keseluruhan itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang akan mengakses layanan kependudukan yang berada di ibu kota Kabupaten;
- c. Belum adanya inovasi pelayanan yang bisa membantu masyarakat dalam hal memudahkan pelayanan.

### 3.2.6. Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Tingkat pencapaian sasaran strategis di atas diukur dengan indikator kinerja, yaitu:

#### 1. Persentase validitas data kependudukan

Persentase validitas data kependudukan dalam hal ini diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah data kependudukan tervalidasi}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.450.610}{1.450.610} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

$$= 100$$

$$\frac{100}{90} \times 100\%$$

$$= 105\%$$

Berdasarkan atas hasil pengukuran dari indikator Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebesar 100% dari target 90% dengan hasil persentase 105%. dan jumlah data kependudukan yang tervalidasi sebanyak 1.450.610 dan jumlah penduduk se-sulbar sebanyak 1.450.610. untuk mendukung tercapainya target tersebut di lakukan sosialisasi seperti foto di bawah.



Dalam rangka mencapai indikator Persentase validitas data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator tersebut, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi pada Subkegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan subkegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Pelaksanaan kegiatan ini membantu atau memfasilitasi Kabupaten dalam hal Persentase validitas data kependudukan dengan metode fasilitasi perbaikan sarana dan prasarana perekaman dan lainnya juga memfasilitasi dalam hal layanan data kependudukan yang bersifat konsolidasi data kependudukan bersih dari pusat.

Untuk mencapai target indikator tersebut banyak permasalahan yang terjadi di lapangan Adapun permasalahannya sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana perekaman KTP-el dan lainnya sudah tua dan sering mengalami kerusakan;
- b. Belum adanya pemuktahiran data kependudukan secara menyeluruh;
- c. Belum adanya rapat koordinasi secara berkala terkait validasi data kependudukan;
- d. Belum ada intervensi terhadap OPD pengguna data kependudukan;
- e. Tidak didukung dengan jaringan yang memadai.

### 3.2.7. Meningkatnya pengelolaan profil kependudukan

Tingkat pencapaian sasaran strategis di atas diukur dengan indikator kinerja, yaitu:

#### 1. Persentase profile kependudukan

Persentase profile kependudukan dalam hal ini diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Buku Profil Provinsi}}{\text{Jumlah Buku Profil Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{44}{120} \times 100\%$$

$$= 37\%$$

$$= 0,37$$

$$\frac{0,37}{90\%} \times 100\%$$

$$= 0,39\%$$

Berdasarkan atas hasil pengukuran dari indikator Persentase profile kependudukan sebesar 37% dari target 90% dengan hasil persentase 0,39%. dengan jumlah buku profil Provinsi sebanyak 44 dan 120 buku profil Kabupaten. Adapun buku profil kependudukan Provinsi yang sudah di cetak seperti gambar berikut.



Dalam rangka mencapai indikator Persentase profile kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator tersebut, Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan pada Subkegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi.

Pelaksanaan kegiatan ini membantu atau memfasilitasi Kabupaten dalam hal Persentase profile kependudukan dengan metode penyusunan buku profil kependudukan dan semester, penyusunan buku semester terbagi atas 2 (dua) yaitu semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).

### 3.2.8. Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup SKPD

Tingkat pencapaian sasaran strategis di atas diukur dengan indikator kinerja, yaitu:

#### 1. Nilai reformasi birokrasi (RB) lingkup SKPD

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) lingkup SKPD dalam hal ini diformulasikan sebagai berikut :

Hasil Evaluasi RB oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

$$\begin{aligned} &= 14,47 \\ &= 14,47 \\ &\text{—————} \times 100\% \\ &70 \\ &= 21\% \end{aligned}$$

Tabel 3.1 Realisasi Program Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi	(Bobot Keg x Reals. Keu.%)	(Bobot Keg x Reals. Kinerja.%)	Keterangan
2.SS1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	510.297.067	508.694.504	99,69%	127,40%	Efisien
3.SS1	Meningkatnya Cakupan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan kartu tanda penduduk (KTP)						
2.SS2	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran	Program Pencatatan Sipil	366.254.847	333.103.600	90,95%	104,57	Efisien
		Rasio pasangan berakte nikah						
3.SS2	Meningkatnya dokumen pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil						
1.SS1	Meningkatkan Pemenuhan hak atas dokumen	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	354.589.000	352.520.944	99,42%	101,53%	Efisien

	kependudukan							
3.SS3	Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase validitas data kependudukan						
3.SS4	Meningkatnya pengelolaan profil kependudukan	Persentase profile kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	22.347.846	22.344.000	99,98%	77,78%	Tidak Efisien
4.SS1	Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup SKPD	Nilai reformasi birokrasi (RB) lingkup SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.799.997.472	3.759.168.446	99%	14,48%	Tidak Efisien

1. Berdasarkan realisasi program tahun 2022 pada sasaran strategis Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dengan indikator Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk dan sasaran strategi Meningkatnya Cakupan Pendaftaran Penduduk dengan indikator Persentase penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) di laksanakan pada program pendaftaran penduduk dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 510.297.067 dengan realisasi sebesar Rp. 508.694.504 persentase realisasi capaian keuangan sasaran strategis ini dalam program pendafatran penduduk sebesar 99,69% dan realisasi capaian kinerja sebesar 127,40% sehingga apa yang menjadi target kinerja di tahun 2022 di sasaran strategis inisudah memenuhi target.
2. Berdasarkan realisasi program tahun 2022 pada sasaran strategis Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dengan indikator Rasio Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah dan sasaran strategi Meningkatnya dokumen pencatatan sipil dengan indikator Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di laksanakan pada program pencatatan sipil dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 366.254.847 dengan realisasi sebesar Rp. 333.103.600 persentase realisasi capaian keuangan sasaran strategis ini dalam program pencatatan sipil sebesar 90,95% dan realisasi capaian kinerja sebesar 104,57% sehingga apa yang menjadi target kinerja di tahun 2022 di sasaran strategis ini sudah memenuhi target.
3. Berdasarkan realisasi program tahun 2022 pada sasaran strategis Meningkatkan Pemenuhan hak atas dokumen dengan indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan pasangan berakte nikah dan sasaran strategi Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan indikator Persentase validitas data kependudukan di laksanakan pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 354.589.000 dengan realisasi sebesar Rp. 352.520.944 persentase realisasi capaian keuangan sasaran strategis ini dalam program pencatatan sipil sebesar 99,42% dan realisasi capaian kinerja sebesar 101,53% sehingga apa yang menjadi target kinerja di tahun 2022 di sasaran strategis ini sudah memenuhi target.
4. Berdasarkan realisasi program tahun 2022 pada sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan profil kependudukan dengan indikator Persentase profile kependudukan di laksanakan pada Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 22.347.846 dengan realisasi sebesar Rp. 22.344.000 persentase realisasi capaian keuangan sasaran strategis ini dalam program pencatatan sipil sebesar 99,98% dan realisasi capaian kinerja sebesar 77,78% sehingga apa yang menjadi target kinerja di tahun 2022 di sasaran strategis ini sudah memenuhi target.
5. Berdasarkan realisasi program tahun 2022 pada sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup SKPD dengan indikator Nilai reformasi birokrasi (RB) lingkup SKPD di laksanakan pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 3.799.997.472 dengan realisasi sebesar Rp. 3.759.168.446 persentase realisasi capaian keuangan sasaran strategis ini dalam program pencatatan sipil sebesar 99% dan realisasi capaian kinerja sebesar 14,48% sehingga apa yang menjadi target kinerja di tahun 2022 di sasaran strategis ini sudah memenuhi target.

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan menyajikan perbandingan antara tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan.

Tabel 3.2 Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi	%	Sisa	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belanja Pegawai	3.036.125.705,00	2.998.065.663,00	98,75	38.060.042,00	1,3%
2	Belanja Barang dan Jasa	1.959.487.087,00	1.919.892.391,00	97,98 %	39.594.696,00	2%
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.873.440,00	57.873.440,00	100%		
	Jumlah	5.053.486.232	4.975.831.494	98%	77.654.738	3%

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Sulawesi barat di tahun 2022 mendapat anggaran sebesar Rp. 5.053.486.232 yang terbagi kedalam tiga jenis belanja yaitu:

6. Belanja pegawai Rp. 3.036.125.705,00
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.959.487.087,00
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 57.873.440,00

Untuk mendukung apa yang menjadi target di dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat telah bekerja secara maksimal dan menggunakan sumber daya yang ada sehingga selama satu tahun anggaran capaian realisasi keuangan sebesar 98% yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai Rp. 2.998.065.663,00 98,75%
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.919.892.391,00 97,98%
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 57.873.440,00 100%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022 yang dituangkan menjadi 1 sasaran strategis dan 1 indikator dan ada 2 indikator 1 sasaran startegis Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. LKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat dalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari upaya perbaikan sistem kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat yang berusaha membangun suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat tentunya perlu diberikan apresiasi untuk semua pihak yang telah berperan serta didalamnya. Kesimpulan terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator kinerja, walaupun banyak faktor yang berpengaruh, baik internal maupun eksternal, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian target indikator kinerja tersebut.

Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, selanjutnya dijadikan sebagai isu strategis yang harus diselesaikan bersama oleh semua pihak terutama pimpinan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, dan ini menjadi tantangan yang harus disikapi dengan baik.

## 4.2 Saran

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKIP;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

Demikian uraian mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini, semoga dapat menjadi bahan laporan dan informasi pencapaian kinerja bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, Februari 2023

  
**KEPALA DINAS**  
  
**Drs. MUH. ILHAM BORAHIMA**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. : 19690319 198811 1 001